



PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

Richard Nayer Parningotan,¹ Triono Eddy,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:04-08-2023 Diterima:07-08-2023 Terbit: Desember -2023 Keywords: implementation, destruction, narcotics. Kata Kunci: pelaksanaan, pemusnahan, narkotika. Corresponding Author: Richard Nayer Parningotan Vol:02, No.02: Desember (2023)	<p><i>The large number of narcotics cases that have been successfully uncovered by law enforcers, until the narcotics traffickers have been convicted, means that it is the duty of law enforcers to then destroy the narcotics evidence that has been confirmed by the Court. Formulation of the problem of how to organize the destruction of confiscated narcotics goods, and the authority of the Prosecutor in carrying out the destruction of confiscated narcotics goods, as well as the obstacles faced by the Serdang Bedagai District Prosecutor's Office in destroying narcotics evidence. Empirical juridical research methods. The results of his research regarding the implementation of the destruction of confiscated narcotics goods are in Article 13 PP No. 40 of 2013, that confiscated goods are managed which includes confiscation, sealing, setting aside, testing, storing, securing, monitoring and destroying. The authority of the Prosecutor in carrying out the destruction of confiscated narcotics goods is permitted based on the Determination of the Head of the local District Prosecutor's Office, and based on the Court Decision. The Serdang Bedagai District Prosecutor's Office, in carrying out the destruction of narcotics evidence, was based on the Court Decision, but experienced internal obstacles, namely the location for destruction, the time limit for destruction, and the budget for destruction. related to external obstacles, namely the very high volume of narcotics cases, the absence of relevant institutions, so the suggestion is that it would be best if narcotics evidence could have been destroyed since the first instance court decision, so there is no need to wait for an final decision, and there should be special facilities provided for destruction. evidence of narcotics, so that possible adverse effects from destruction do not impact the environment and public health.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Banyaknya kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkotika tersebut telah divonis, maka menjadi tugas bagi para penegak hukum selanjutnya memusnakan barang bukti narkotika yang telah ada Putusan Pengadilan yang telah inckraht. Rumusan masalah bagaimana pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, dan kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, serta kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam pemusnahan barang bukti narkotika. Metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika ada di dalam Pasal 13 PP No 40 Thn 2013, barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi penyitaan, penyegelan, penyisihan, pengujian, penyimpanan, pengamanan, pengawasan dan pemusnahan. Kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika diperbolehkan berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan berdasarkan Putusan Pengadilan. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika, sudah berdasarkan Putusan Pengadilan,</p>

namun mengalami kendala internal yakni tempat pemusnahan, batas waktu pemusnahan, dan anggaran pemusnahan. terkait kendala eksternal yakni volume kasus narkoba yang sangat tinggi, ketidak hadirannya lembaga terkait, Maka sebagai saran ialah sebaiknya terhadap barang bukti narkoba sudah dapat dimusnahkan sejak Putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu menunggu putusan inkracht, dan seharusnya ada sarana khusus yang disediakan untuk pemusnahan barang bukti narkoba, agar kemungkinan efek buruk dari pemusnahan tidak berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan merupakan suatu bencana yang berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹ Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik dimedia cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Untuk memberantas peredaran narkoba, maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai perundang-undangan mengatur tentang narkoba diantaranya: Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.

Tindak pidana narkoba diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkoba hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²

Berkenaan dengan telah banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkoba tersebut telah divonis penjara bahkan ada yang diberi hukuman mati. Maka menjadi tugas bagi para penegak hukum selain mengungkap kejahatan peredaran narkoba

¹ Badan Narkotika Nasional, "Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda" www.bnn.co.id, di akses pada tanggal 15 November 2022;

² Supramono, "Hukum Narkoba Indonesia" Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5;

tersebut, tugas selanjutnya adalah memusnahkan barang bukti narkotika dari hasil penangkapan yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht*).

Kewajiban para penegak hukum dalam pemusnahan barang bukti narkotika atas barang bukti yang telah disita tentu memiliki landasan hukum, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi (eksekutor) putusan pengadilan yang di dalam *dictum* putusan menyatakan memusnahkan barang bukti narkotika, maka Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan haruslah melaksanakannya dengan profesional.

Tingginya kejahatan peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai cukup meresahkan, maka menjadi hal yang serius apakah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah benar dalam melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika yang telah disita untuk dimusnahkan. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah barang bukti narkotika yang disita telah disimpan dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan yang dikhawatirkan dapat beredar kembali ke Masyarakat.

Ketentuan hukum terkait barang bukti narkotika yang telah disita, maka mengenai penyimpanan barang bukti telah diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menerangkan bahwa “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.³ Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.⁴

Tindakan penyitaan dan pemusnahan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, dan terkait proses penegakan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara penegak hukum, dalam hal ini penegak hukum yang berhak untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkotika adalah penyidik POLRI / BNN dan Kejaksaan, yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya penegak hukum tersebut mempunyai peraturan tersendiri dalam mempedomani tata cara pemusnahan barang sitaan narkotika.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika

³ Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴ Pasal 45 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

yang telah disita, tentu memiliki dasar hukum hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵ Kewenangan Kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkoba yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara

tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Kapolres Sedang Bedagai, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat penggiat anti narkoba, selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai membuat Berita Acara pemusnahan telah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Dan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba?
- b) Bagaimana kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba?
- c) Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba?

⁵ Marwan Effendy, "Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum" Ghalia Indonesia, 2007, hal 127;

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan didukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Barang Sitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁶

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, namun dalam hal tindak pidana narkotika barang bukti yang merupakan kategori barang

sitaan haruslah ada guna menjadi alat bukti di muka persidangan.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian,⁷ hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Artinya, diluar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dibenarkan untuk alat bukti lain dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tahap

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, "Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti" hlm. 19;

pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertiannya adalah bahwa alat bukti yang dapat diterima dipengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba.⁸

Penjelasan apa yang dimaksud dengan barang sitaan tidak ada di tuangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penjelasan barang sitaan terkait dengan tindak pidana narkotika ada diterangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17 Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan

⁸ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op Cit*

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹

Terkait dengan penyitaan barang bukti berkenaan tindak pidana narkotika defenisi barang sitaan juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia Lainnya Seacar Aman yang berbunyi: Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh penyidik.¹⁰ Dan di dalam Pasal 3 menerangkan Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹¹

Pengelolaan barang sitaan narkotika merupakan bagian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

¹¹ Pasal 3 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

Kesatu Umum Pasal 13, Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:

- 1) penyitaan dan penyegelan;
- 2) penyisihan dan pengujian;
- 3) penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan.

Barang sitaan narkoba yang telah ada dikuasi oleh penyidik BNN ataupun penyidik Kepolisian maka telah ada ketentuan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh para penyidik terhadap barang sitaan narkoba tersebut, yang tertuang di dalam PP No. 40 Tahun 2013, yang meliputi penyitaan, penyegelan, penyisihan, pengujian di laboratorium, dan kemudian sampai pada tahap penyimpanan, pengamanan, seta pengawasan, hingga sampai pada tahap penyerahan untuk pemusnahan, sehingga rangkaian pengelolaan barang sitaan narkoba tersebut menjadi tanggungjawab bagi penyidik.

Penjelasan terkait penyitaan juga telah ada dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".¹²

Tindakan penyitaan diatur di dalam undang-undang guna kepentingan berjalanya

acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan.¹³ Kegiatan penyitaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan.

Penyerahan dan pemusnahan barang sitaan narkoba, merupakan bahagian dari pengelolaan barang sitaan narkoba, setelah melakukan penyitaan terhadap barang sitaan narkoba, maka dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau

¹² Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di dalam Pasal 14 ayat 1

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status barang sitaan narkotika kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.¹⁴

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri setempat sebagaimana dimaksud, setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang sitaan narkotika dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a) pembuktian perkara;
- b) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d) dimusnahkan.

Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat, dalam waktu paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan penyerahan barang sitaan narkotika sesuai jumlah dalam penetapan tersebut.

Kewenangan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan dalam penegakkan hukum, maka perlu melihat teori kewenangan yang digagas oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, mereka menerangkan kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum,¹⁶ kewenangan atau wewenang itu sendiri merupakan suatu kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁷ Maka dalam hal ini Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penegakkan hukum, seperti yang telah tercantum di dalam UU Kejaksaan.

Peran serta Kejaksaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ada tercantum di dalam Pasal 27 ayat 4 PP No 40 Tahun 2013 pelaksanaan pemusnahan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

¹⁵ Abidin, Farid zainal. "Asas-Asas Hukum Pidana.". Sinar grafika Jakarta: 2007 hlm.:35;

¹⁶ Nur Basuki *Op Cit* hlm. 65.

¹⁷ *Ibid*;

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.¹⁸

Pasal 27 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:¹⁹

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- d) Berita acara penyimpanan; dan
- e) Tanda tangan dan identitas lengkap Jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan

lingkungan setempat.²⁰ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.²¹

Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainnya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan.

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

¹⁸ Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹ Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁰ Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

²¹ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan PERJA Pasal 48 ayat (2) menyebutkan: Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan tersebut. Pasal 48 ayat (8) menyebutkan: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda dan barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.

Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*).

Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah kegiatan pada tahun 2021, pemusnahan barang bukti telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sei Rampah diantaranya jumlah perkara yang di musnahkan ada 229 Perkara dengan rincian, narkotika 215 perkara dan Kamtibum dan tindak pidana umum lainnya 14 Perkara. Barang bukti dalam 215 Perkara diantaranya narkotika Shabu 141,29 gram, ganja 30,17 dan 5 pil ekstasi,.”

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan oleh Kejari Serdang Bedagai telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka sebagai lembaga negara yang melaksanakan Putusan Hakim Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh barang bukti narkoba dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan.

Barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus (air dicampur detergen) sehingga barang bukti sabu tersebut menyatu dengan air lalu dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam tempat pembuangan akhir yang sudah dijamin keamanannya, sementara narkotika jenis ekstasi pemusnahannya dilakukan dengan

cara diblender dengan air hingga tidak berbentuk lalu dibuang di dalam saluran parit. Pemusnahan sabu barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dihancurkan dengan cara diblender dan dicampur dengan zat kimia diterjen, kemudian dibuang ke saluran pembuangan air limbah. Tujuannya ialah agar barang bukti sabu yang dimusnahkan tidak dapat didaur ulang lagi oleh orang yang bermaksud untuk menggunakan barang bukti narkotika tersebut. Serta proses tersebut juga telah diuji oleh Tim Laboratorium.

Sebagaimana Surat Jampidum Nomor B-2000/E/Euh/07/2014, Kejari Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan Surat Jampidum tersebut Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasi prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Gambaran umum pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika diatur di dalam ketentuan Undang-

Undang Narkotika, dan telah diterangkan yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menemui kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Maka dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan Sei Rampah oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor Putusan yang telah *inkrahct* tetap terkait pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, menjadikan proses suatu penegakkan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap barang sitaan yang akan dimusnahkan, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya

penyelewengan atau pun penyalahgunaan. Dan dalam upaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menemui kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala-kendala yang datang dari internal, kendala yang ditemukan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak terlaksana berdarakan waktu yang telah ditentukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tempat Pemusnahan
- b) Batas Waktu Pemusnahan
- c) Anggaran Pemusnahan

Kendala-kendala yang datang dari eksternal, kendala yang ditemukan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak terlaksana berdarakan waktu yang telah ditentukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Volume Kasus Narkotika yang sangat tinggi
- b) Ketidak Hadiran Lembaga Terkait
- c) Menunggu Perkara *Inkraht*

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika haruslah dilaksanakan dengan cara yang professional, dalam hal ini terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika baik itu jenis sabu, pil ekstasi, ganja dan sebagainya, merupakan barang yang berbahaya untuk kesehatan, apabila dalam proses pemusnahannya tidak dengan cara yang benar, sehingga penanganannya pun harus pula dilakukan dengan memperhatikan kondisi tempat atau

pun lingkungan sekitar yang aman dan tidak dapat mencemari lingkungan sekitar.

Di dalam PP No 40 Tahun 2013 Pasal 30 (1) hanya menjelaskan terkait dengan proses pelaksanaan pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Jika memperhatikan aturan tersebut tentu sangat sederhana, karena tidak menjelaskan tentang standarisasi tempat yang layak untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang aman untuk kesehatan dan kemananan untuk lingkungan setempat.

Mengamati peraturan terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika, hanya lebih memperhatikan terkait dengan prosedur administrasi pemusnahan, seperti syarat yang tercantum berita acara pemusnahan, dan siapa saja yang berhak melakukan pemsunahan, serta batas waktu barang bukti narkotika harus dimusnahkan, namun terkait dengan tempat dan cara pemusnahan barang bukti narkotika sangat sederhana dan tidak terperinci.

Dari kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah sering dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan juga kegiatan pemusnahan yang dilaksnakan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres Serdang Bedagai, maka tempat pelaksanaanya selalu dilaksanakan di halaman kantor yang

lingkungan kantor tersebut banyak aktifitas masyarakat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sering dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dengan cara dibakar, seperti tanaman ganja, dan terkadang ada juga barang bukti lain yang ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Akibat dari pembakaran tersebut pasti akan menimbulkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat sekitar apabila terhirup dari polusi udara yang telah tercemar.

Kemudian terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur dengan campuran bahan kimia lainnya, dalam pelaksanaannya dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dimana hasil dari pemusnahan tersebut dibuang disekitar areal Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan cara dibuang ke selokan, dan terkadang di kubur, dan tempat tersebut dekat dengan lingkungan aktivitas masyarakat.

PP No 40 Tahun 2013 hanya menerangkan pemusnahan haru dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Maka seharusnya ada tempat khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan tersebut.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika ada di dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 13, barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi: penyitaan; dan penyegelan; penyisihan dan pengujian; penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan;
- 2) Kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika, berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya ialah tempat pemusnahan; batas waktu pemusnahan;

anggaran pemusnahan. Dan Kendala eksternal ialah Volume Kasus Narkotika yang sangat tinggi; Ketidak Hadiran Lembaga Terkait; Menunggu Perkara *Inkraht*.

Saran

- 1) Sebaiknya terhadap barang bukti narkotika sudah dapat dimusnahkan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Sebaiknya waktu pemusnahan barang bukti narkotika ditambah, sebab waktu tujuh hari tidak cukup bagi Kejaksaan untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika;
- 3) Seharusnya ada sarana prasarana khusus yang disediakan untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, agar kemungkinan efek buruk dari pemusnahan barang bukti narkotika tidak berdampak ke lingkungan dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid zainal. *“Asas-Asas Hukum Pidana.”*. Sinar grafika Jakarta: 2007;
- Badan Narkotika Nasional, *“Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda”* www.bnn.co.id, di akses pada tanggal 15 November 2022;
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007;
- Prodjohamidjojo Martiman, *“Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti”*
- Sujono AR., dkk *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2011;
- Supramono, *“Hukum Narkotika Indonesia”* Djambatan, Jakarta, 2001;
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika